

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa ( ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Oeltua, sudah berjalan lancar sesuai dengan peraturan Bupati KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2020 serta mekanisme juknis yang ada , disamping itu juga ada hambatan atau kendala terkait kebijakan ADD di Desa Oeltua. Hal ini dapat dilihat berdasar:
  - a. Komunikasi terkait implementasi kebijakan ADD dalam meningkatkan pembangunan Desa Oeltua telah berjalan lancar dan jelas berdasarkan ketentuan dan aturan yang ada pada peraturan Bupati dan Junkis yang ada, dimana terdapat komunikasi antar aparat desa maupun dengan masyarakat pada saat Musrenbangdes terkait pelaksanaan ADD dalam meningkatkan pembangunan Desa sehingga usulan-usulan yang ada dapat ditampung pada penyusunan rencana kerja desa,
  - b. Struktur Birokrasi berdasar SOP dan Fragmentasi terkait proses pelaksanaan implementasi kebijakan ADD mengacu pada juknis yang ada di desa, sehingga proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, juga aparat desa dan masyarakat desa juga dilibatkan pada pelaksanaan kebijakan ADD.
  - c. Sikap pelaksana ADD dalam proses implementasi kebijakan ADD berdasarkan pengangkatan Birokrasi dan Insentif yaitu dalam pelaksanaan kebijakan ADD masih terbatas kemampuannya atau SDMnya rendah, hal ini sangat berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan ADD, dimana meskipun dapat menyelesaikan kegiatan ADD pada pembangunan Desa namun dalam pelaksanaan masih sering terhambat, disamping itu tidak adanya insentif bagi pelaksana kebijakan ADD.
  - d. Sumber Daya pada pelaksanaan kebijakan ADD masih sangat rendah baik itu SDM maupun Sumber Dana Anggaran.
2. Adapun faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menghambat dalam proses implementasi kebijakan ADD dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, kabupaten Kupang terdapat:

Faktor pendukung implementasi kebijakan Alokasi dana Desa ( ADD) yaitu :Adanya sosialisasi pelaksana kebijakan ADD kepada Masyarakat terkait pembangunan Desa, Adanya kemampuan dari desa untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan dana Alokasi Dana Desa, meskipun hanya berupa usulan-usulan saat pertemuan, sedangkan pada faktor penghambat yaitu: Faktor Sumber Daya rendahnya pendidikan bagi pelaksana ADD hal ini mengakibatkan proses implementasi kebijakan ADD terhambat terakit pertanggung jawaban pelaksanaan ADD secara penuh sesuai dengan mekanisme yang ada dalam bentuk laporan, Rendahnya Pendidikan para pelaksana ADD (aparatur desa), sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang.

## **6.2 Saran**

Dari kesimpulan di atas, penulis dapat merekomendasikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan ataupun penyempurnaan pelaksanaan kebijakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

Adapun saran-saran yang penulis ingin rekomendasikan ;

1. Para pelaksana kebijakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan peningkatan pengetahuan melalui pelatihan dan pendidikan, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Mengadakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat, dimana masyarakat sebagai pelaksana kegiatan. Hal ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kepentingan bagi masyarakat bukan kepentingan pemerintah Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, George C. dan Ira Sharkansky. 1980.*Implementing public policy*.
- Gibson, Ivanovich, Donnely.1989. *Organisasi dan Manajemen*. Erlangga: Jakarta.
- Hessel, Nogi Tangkilisan.2003.*Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia : Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan.2001.*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Moloeng, Lexy. J.2001.*Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Robbins, Stephen P.2006.*Perilaku Organisasi*, Edisi Kesepuluh, PT. Indeks: Jakarta.
- Samudra Wibawa.1994.*Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia: Jakarta,
- Subarsono, AG.2005.*Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Steers, Ricard M., (terjemahan).1985.*Efektivitas Organisasi*, Cetakan Kedua, Erlangga: Jakarta.
- Umar, Husein.2001.*Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework in : Administration and Society*, Vol. 6 No. 4 p. 445-485.
- Wahab, Solichin Abdul.1997. *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Widjaja.2000.*Ilmu Komunikasi Pengantar Study*, Cetakan Kedua, rineka Cipta: Jakarta.
- Winarno, Budi.2002.*Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2020.